



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 910/472 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 910/664 TAHUN 2017
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT
YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR,
PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Ir. BAMBANG SUTRISNO, MM NIP. 19580822
198512 1 001 Jabatan Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo terhitung mulai
tanggal 1 September 2018 telah memasuki masa pensiun;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati
Sukoharjo Nomor : 800/141/2018 Saudara Ir. A. AGUS
BAMBANG HARYANTO, M.Eng.Sc, MH NIP. 19591210 199103
1 005 Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan
Keuangan Kabupaten Sukoharjo ditunjuk sebagai Pejabat
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, maka Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor 910/664 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang
Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang
Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban,
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Sukoharjo Tahun Anggaran 2018, perlu diubah;

7

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/664 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/664 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/664 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 September 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 910 / 472 TAHUN 2018

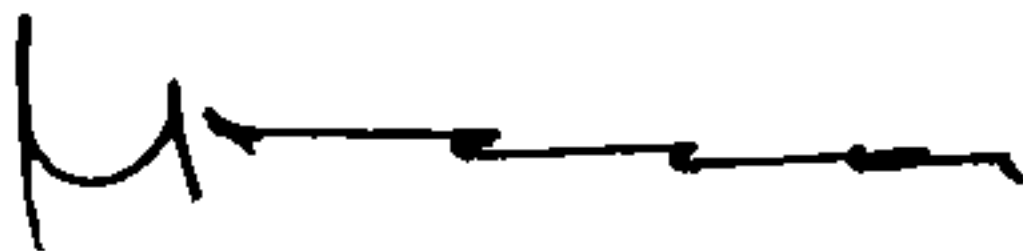
Tanggal : 3 September 2018

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	Ir. A. AGUS BAMBANG HARYANTO, M.Eng.Sc, MH 19591210 199103 1 005 Pembina Utama Muda (IV/c) <i>Specimen:</i>	
2	Bendahara Penerimaan	YOSEP HARTANTO 19700928 200701 1 010 Pengatur (II/c) <i>Specimen:</i>	
3	Bendahara Pengeluaran	SUTIYONO 19680912 200701 1 018 Pengatur (II/c) <i>Specimen:</i>	
4	Kuasa Pengguna Anggaran	TONY SUPRIYADI, S.Sos, MM 19610725 198503 1 007 Pembina Tingkat I (IV/b)	Menandatangani bukti pembayaran sampai dengan Rp.50.000.000,00
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu	WAGINO,ST 19860124 201001 2 001 Penata Muda (III/a)	Sekretariat
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	ALFI NOOR CAHYANI 19860124 201001 2 001 Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Bidang Perumahan
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	HARTONO TEGUH PRIHANTO 19711213 200701 1 005 Pengatur (II/c)	Bidang Kawasan Permukiman

1	2	3	4
8	Bendahara Pengeluaran Pembantu	BUDI PURWANTO 19820818 200801 1 006 Pengatur (II/c)	Unit Pemakaman dan Pertamanan
9	Bendahara Pengeluaran Pembantu	ENDAH SETYOWATI S 19821101 200801 2 005 Pengatur (II/c)	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

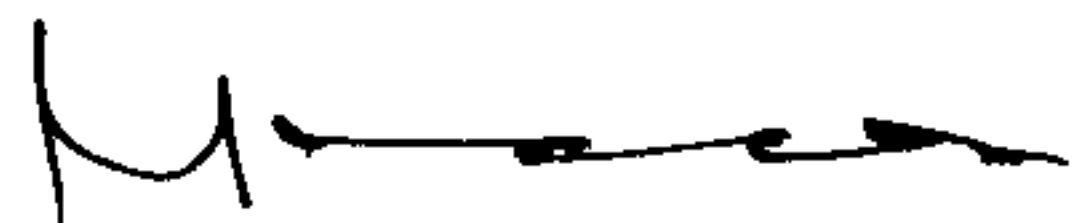


Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 910/472 TAHUN 2018
Tanggal : 3 September 2018

NAMA DAN CONTOH TANDA TANGAN (*SPECIMEN*) PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN
PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan	Specimen
1	2	3	4
1	Ir. A. AGUS BAMBANG HARYANTO, M.Eng.Sc, MH 19591210 199103 1 005 Pembina Utama Muda (IV/c)	PLT Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	1.

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

